



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Yudatama Bin M. Syamsudin (alm)
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/5 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bupati Baksir RT. 001 RW. 000 Kel. Ibul, Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Hendra Yudatama Bin M. Syamsudin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau yang berkantor di Jalan Hanjoyo Putro No 3 KM.9 Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/PPH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa **HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)** dengan pidana MATI;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1
(satu) unit Handphone merek Vivo jenis Vivo 1802 warna hitam dengan nomor simcard telkomsel +6282186662344;
- 1
(satu) unit Handphone, merek Samsung jenis GT C3592 warna putih dengan nomor simcard Telkomsel +6282378342387;
- 1
(satu) lembar dokumen, tiket pesawat Batik Air beserta boarding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pass atas nama Yudatama/Hendra MR tujuan Jakarta ke Batam;

-

1

(satu) lembar dokumen, tiket kapal MV Oceana sekali jalan tujuan Batam ke Pinang beserta Boarding Pass atas nama Hendra;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode I);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode II);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode III);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode IV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 (kode V);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode VI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode VII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode VIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode IX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode X);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode XV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.116 gram (kode XVI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XVII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode XVIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.1.097 gram (kode XIX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.131 gram (kode XXIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.133 gram (kode XXVI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XXVII);

- 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode I) yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode



XXVIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXIX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode XXXI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXXII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.108 gram (kode XXXIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode XXXIV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXV);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXXVI);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXVII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXXVIII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXXIX);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XL);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XLI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.120 gram (kode XLV)

- 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode II) yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XLVI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.099 gram (kode XLVII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XLVIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.082 gram (kode XLIX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.090 gram (kode L);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.085 gram (kode LI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 881 gram (kode LII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.062 gram (kode LIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.059 gram (kode LV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.072 gram (kode LVI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LVII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode LVIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode LIX)

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.124 gram (kode LX);

Sesuai dengan Penyitaan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Batam Nomor : 217/10221/2023 tanggal 19 Desember 2023 berat bersih (Netto) seluruh barang bukti diatas seberat 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram.

Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sebanyak 63.795,82 gram oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan sisa yang disisihkan sebanyak 1.986,18 gram untuk pembuktian persidangan.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Dadang Firdaus Bin Sudirja (Alm);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)** bersama dengan saksi **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** dan saksi **TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, sekira pukul 16.03 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar menghubungi Terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk mengambil mobil yang didalamnya sudah berisi Narkotika golongan I jenis sabu di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa meminta uang untuk biaya keluarganya kepada saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR telah megirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan juga mengirimkan tiket pesawat Lion Air dari Bengkulu menuju kejakarta.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju ke bandara Sukarno Hatta di sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sampai di Jakarta terdakwa bertemu saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pegangan terdakwa dan juga memberikan 2 (dua) unit Hendphone kepada terdakwa dimana 1 (satu) unit Handphone Samsung diberikan kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) sedangkan 1 (satu) unit hendphone Nokia berikan untuk terdakwa dan tiket pesawat batik air tujuan dari Jakarta menuju batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatem saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah sampai dan lalu terdakwa mengatakan sudah berada di depan pintu keluar kedatangan lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) datang menjemput terdakwa dengan mobil sedan corolla yang kemudian berangkat dari Bandara hang nadim batam menuju ke pelabuhan punggur dan didalam mobil tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) lalu terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) berangkat menggunakan kapal menuju Ke Tanjung Pinang dan sampai diTanjungpinang sekira pukul 15.30 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihubungi oleh saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR setelah komunikasi terputus lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) memesan gojek motor untuk terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dimana saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menyuruh terdakwa untuk menunggu di hotel pesona yang berada di Tanjung pinang sedangkan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) pergi untuk mengambil mobil avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1386 TI.

- Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLAR mengatakan bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) sudah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI dan keluar dari Rumah Sakit lalu saat dalam perjalanan sekira pukul 16.03 ketika berada di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihampiri saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN anggota BNNP Kepri langsung mengamankan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) kemudian melakukan pengeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkusan plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu. Kemudian saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dilakukan interogasi bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di perintahkan oleh saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLAR untuk mengambil mobil yang di parkirkan di Rumah Sakit Provinsi dan juga saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan bahwa ada teman saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) yang bernama terdakwa HENDRA YUDATAMA ikut juga datang bersama saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dari Batam ke Tanjung Pinang kemudian saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN melakukan pengembangan ke saksi HENDRA YUDATAMA Bin MUHAMMAD SYAMSUDIN dan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib di depan Toko Mobil daerah Jalan D.I Panjaitan KM 8 No. 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di bawa ke kantor BNNP guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **SURAT KETERANGAN PENGUJIAN** Nomor : **R-PP.01.01.3B. 01.24.64**, Tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt** Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : **Nama Sampel** Kristal Bening diduga Sabu I, **No. Kode Sampel** 24.085.10.16.05.0001.K, **Kemasan** Plastik-, Jumlah Sampel **1986,18 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam koma satu delapan) Gram**, Nama Tersangka **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** Tanggal sampel diterima 04 Januari 2024, tanggal selesai Pengujian 04 Januari 2024, **Dengan KESIMPULAN** Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : **44 tahun 2019** Tentang Perubahan **Penggolongan Narkotika** dan UU Nomor : **35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan **Nomor : 217/10221/2023** tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249** Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Nomor : **B/212/XII/ka/PB.01.03/2023/BNNP Kepri**, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dihadapan Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, telah melakukan Penimbangan barang berupa : **27 (dua puluh tujuh) bungkus** Plastik hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu , 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, setelah dilakukan Penimbangan maka barang didalam lampiran tersebut masing-masing dibungkus dan disegel matrys dengan bahan Aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), Kemudian barang yang sudah ditimbang dibungkus dan disegel tersebut **Dengan Berat Netto 65,782 (enam puluh lima koma tujuh ratus delapan dua) gram**, diserahkan kepada Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, Demikianlah Berita Acara Penimbangan ini dibuat dengan sebnarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)** bersama dengan saksi **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** dan saksi **TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm)** (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, sekira pukul 16.03 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 Gram***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar menghubungi Terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk mengambil mobil yang didalamnya sudah berisi Narkotika golongan I jenis sabu di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa meminta uang untuk biaya keluarganya kepada saksi **TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR** sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu saksi **TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR** telah megirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan juga mengirimkan tiket pesawat Lion Air dari Bengkulu menuju kejakarta.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju ke bandara Sukarno Hatta di sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sampai di Jakarta terdakwa bertemu saksi **TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR** dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pegangan terdakwa dan juga memberikan 2 (dua) unit Hendphone kepada terdakwa dimana 1 (satu) unit Handphone Samsung diberikan kepada saksi **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** sedangkan 1 (satu) unit



hendphone Nokia berikan untuk terdakwa dan tiket pesawat batik air tujuan dari Jakarta menuju batam, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di batam saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah sampai dan lalu terdakwa mengatakan sudah berada di depan pintu keluar kedatangan lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) datang menjemput terdakwa dengan mobil sedan corolla yang kemudian berangkat dari Bandara hang nadim batam menuju ke pelabuhan punggur dan didalam mobil tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) lalu terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) berangkat menggunakan kapal menuju Ke Tanjung Pinang dan sampai di Tanjungpinang sekira pukul 15.30 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihubungi oleh saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR setelah komunikasi terputus lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) memesan gojek motor untuk terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dimana saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menyuruh terdakwa untuk menunggu di hotel pesona yang berada di Tanjung pinang sedangkan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) pergi untuk mengambil mobil avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1386 TI.

- Selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLAR mengatakan bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) sudah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI dan keluar dari Rumah Sakit lalu saat dalam perjalanan sekira pukul 16.03 ketika berada di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihampiri saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN anggota BNNP Kepri langsung mengamankan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) kemudian melakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu. Kemudian saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dilakukan interogasi bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di perintahkan oleh saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLAR untuk mengambil mobil yang di parkirkan di Rumah Sakit Provinsi dan juga saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan bahwa ada teman saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) yang bernama terdakwa HENDRA YUDATAMA ikut juga datang bersama saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dari Batam ke Tanjung Pinang kemudian saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN melakukan pengembangan ke saksi HENDRA YUDATAMA Bin MUHAMMAD SYAMSUDIN dan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib di depan Toko Mobil daerah Jalan D.I Panjaitan KM 8 No. 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di bawa ke kantor BNNP guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **SURAT KETERANGAN PENGUJIAN** Nomor : **R-PP.01.01.3B. 01.24.64**, Tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt** Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : **Nama Sampel** Kristal Bening diduga Sabu I, **No. Kode Sampel** 24.085.10.16.05.0001.K, **Kemasan** Plastik-, Jumlah Sampel **1986,18 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam koma satu delapan) Gram**, Nama Tersangka **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** Tanggal sampel diterima 04 Januari 2024, tanggal selesai Pengujian 04 Januari 2024, **Dengan KESIMPULAN** Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : **44 tahun 2019** Tentang Perubahan **Penggolongan Narkotika** dan UU Nomor : **35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan **Nomor : 217/10221/2023** tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249** Jabatan Pimpinan

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Nomor : B/212/XII/ka/PB.01.03/2023/BNNP Kepri, tanggal 19 Desember 2023 dihadapan Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, telah melakukan Penimbangan barang berupa : **27 (dua puluh tujuh) bungkus** Plastik hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu , 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, setelah dilakukan Penimbangan maka barang didalam lampiran tersebut masing-masing dibungkus dan disegel matrys dengan bahan Aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), Kemudian barang yang sudah ditimbang dibungkus dan disegel tersebut **Dengan Berat Netto 65,782 (enam puluh lima koma tujuh ratus delapan dua) gram**, diserahkan kepada Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, Demikianlah Berita Acara Penimbangan ini dibuat dengan sebnarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANCE ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Kota Tanjung Pinang, kemudians saksi bersama dengan rekan yang bernama AIPDA YOMMI ANDI PUTRA dan BRIGADIR AHDA KURNIAWAN meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan selanjutnya;
- Bahwa kemudian dari Pimpinan kepada saksi dan rekan-rekan saksi agar dilakukan penyelidikan, Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Tanjung Pinang dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.03 Wib di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengikuti mobil tersebut hingga pada saat di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi bersama rekan-rekan saksi memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa didalam mobil tersebut berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



delapan puluh dua) Gram dengan perincian didalam 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warnahitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus sabu dan 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berada di bawa jok paling belakang mobil;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan interogasi kepada supir yang mengendarai mobil tersebut dan mengaku kepada saksi bahwa ia bernama Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan mengaku kepada saksi bahwa berasal dari Kota Jakarta dan baru tiba di Kota Tanjung Pinang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)/Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dan Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib didepan toko mobil daerah Jalan D.I Panjaitan Kilometer 8 Nomor 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm), dan Terdakwa untuk datang ke Kota Tanjung Pinang dan didapati bahwa yang memerintahkan mereka ialah dan Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) yang berada di Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama rekan-rekan saksi berangkat ke Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Reddoorz Jln. Raya Cisolok Kel. Citepus Kec. Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) di tangkap dan selanjutnya di bawa ke Kota Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR kepada saksi dan rekan-rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan membenarkan bahwa dia yang menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan Terdakwa untuk datang ke Kota Batam dan berangkat menuju Kota Tanjung Pinang untuk menjemput 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1386 TI berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Gram dengan perincian didalam 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus sabu dan 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berada di bawa jok paling belakang mobil tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

2. YOMMI ANDI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Kota Tanjung Pinang, kemudians saksi bersama dengan rekan yang bernama YANCE ABDILLAH dan BRIGADIR AHDA KURNIAWAN meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan selanjutnya;
- Bahwa kemudian dari Pimpinan kepada saksi dan rekan-rekan saksi agar dilakukan penyelidikan, Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Tanjung Pinang dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.03 Wib di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengikuti mobil tersebut hingga pada saat di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Provinsi Kepri saksi bersama rekan-rekan saksi memberhetikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa didalam mobil tersebut berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Gram dengan perincian didalam 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warnahitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus sabu dan 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berada di bawa jok paling belakang mobil;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan interogasi kepada supir yang mengendarai mobil tersebut dan mengaku kepada saksi bahwa ia bernama Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan mengaku kepada saksi bahwa berasal dari Kota Jakarta dan baru tiba di Kota Tanjung Pinang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)/Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dan Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib didepan toko mobil daerah Jalan D.I Panjaitan Kilometer 8 Nomor 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm), dan Terdakwa untuk datang ke Kota Tanjung Pinang dan didapati bahwa yang memerintahkan mereka ialah dan Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) yang berada di Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya saksi Bersama rekan-rekan saksi berangkat ke Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Reddoorz Jln. Raya Cisolok Kel. Citepus Kec. Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Sdr. TEGUH

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) di tangkap dan selanjutnya di bawa ke Kota Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR kepada saksi dan rekan-rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan membenarkan bahwa dia yang menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan Terdakwa untuk datang ke Kota Batam dan berangkat menuju Kota Tanjung Pinang untuk menjemput 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkusan plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Gram dengan perincian didalam 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus sabu dan 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berada di bawa jok paling belakang mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

3. AHDA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa karena penyelenggaraan narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Kota Tanjung Pinang, kemudians saksi bersama dengan rekan yang bernama YANCE ABDILLAH dan BRIGADIR YOMMI ANDI PUTRA meneruskan informasi tersebut kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan selanjutnya;

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari Pimpinan kepada saksi dan rekan-rekan saksi agar dilakukan penyelidikan, Selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Tanjung Pinang dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.03 Wib di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengikuti mobil tersebut hingga pada saat di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi bersama rekan-rekan saksi memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa didalam mobil tersebut berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Gram dengan perincian didalam 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warnahitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus sabu dan 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berada di bawa jok paling belakang mobil;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan interogasi kepada supir yang mengendarai mobil tersebut dan mengaku kepada saksi bahwa ia bernama Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan mengaku kepada saksi bahwa berasal dari Kota Jakarta dan baru tiba di Kota Tanjung Pinang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm)/Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan dan Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib didepan toko mobil daerah Jalan D.I Panjaitan Kilometer 8 Nomor 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm), dan Terdakwa untuk datang ke Kota Tanjung Pinang dan didapati bahwa yang memerintahkan mereka ialah dan Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) yang berada di Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama rekan-rekan saksi berangkat ke Jawa Barat dan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Reddoorz Jln. Raya Cisolok Kel. Citepus Kec. Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) di tangkap dan selanjutnya di bawa ke Kota Batam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR kepada saksi dan rekan-rekan saksi pada saat dilakukan penangkapan membenarkan bahwa dia yang menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan Terdakwa untuk datang ke Kota Batam dan berangkat menuju Kota Tanjung Pinang untuk menjemput 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkusan plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Gram dengan perincian didalam 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus sabu dan 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus sabu dan 27 (dua puluh tujuh) bungkus sabu berada di bawa jok paling belakang mobil tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

4. TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan perintah dari seseorang yang bernama KOKO (DPO) untuk menjemput shabu yang berada di Tanjungpinang;
- Bahwa Tindakan saksi tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa yang pertama pada sekira tahun 2019 sekira bulan Mei saksi lupa tanggalnya, saksi mendapatkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Nissan serena warna hitam yang didalam mobil tersebut ada sabu di Pelabuhan Roro Tanjung Pinang dan Sdr. KOKO (DPO) menyuruh membawa mobil tersebut ke Kota Jakarta yang selanjutnya saksi menyuruh lagi Sdr. DADANG FIRDAUS sendiri untuk pergi ke Kota Tanjung Pinang dan mengambil mobil Nissan serena warna hitam yang sudah berada di Parkiran Pelabuhan Roro Tanjung Pinang dan membawa mobil tersebut ke Kota Jakarta melewati jalur darat kota Dumai dan selanjutnya saksi menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS untuk memarkirkan mobil tersebut di Rest Area Alam Sutera Tangerang dan di tinggalkan begitu saja dengan kunci mobil lengket di kotak kunci mobil tersebut dan saksi menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS pulang dengan menggunakan Bus, selanjutnya karena pekerjaan tersebut selesai, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. KOKO (DPO) yang selanjutnya saksi berikan kepada Sdr. DADANG FIRDAUS secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi ambil untuk upah saksi;
- Bahwa yang kedua pada sekira tahun 2019 bulan September saksi lupa tanggalnya saksi mendapatkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam di wilayah Tanjung Pinang saksi lupa nama daerahnya dan Sdr. KOKO (DPO) menyuruh membawa mobil tersebut ke Kota Surabaya yang selanjutnya saksi menyuruh lagi Sdr. DADANG FIRDAUS sendiri untuk pergi ke Kota Tanjung Pinang dan mengambil mobil Toyota Rush warna hitam di wilayah Tanjung Pinang dan membawa mobil tersebut ke Kota Surabaya melewati jalur darat dan selanjutnya saksi menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS untuk memarkirkan mobil tersebut di mana terserah Sdr. DADANG FIRDAUS namun tetap mengirimkan kepada saksi photo mobil tersebut serta peta

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi dimana di parkir mobil, selanjutnya karena pekerjaan tersebut selesai, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. KOKO (DPO) yang selanjutnya saksi berikan kepada Sdr. DADANG FIRDAUS secara tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saksi ambil untuk upah saksi;

- Bahwa yang ke tiga adalah kejadian yang saat ini, Sdr. KOKO (DPO) untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna silver di Rumah Sakit Provinsi dan untuk tujuan belum tahu karena di tangkap oleh BNNP Kepri;
- Bahwa benar saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk berangkat kebatam dan selanjutnya mengambil mobil di tanjungpinang Bersama-sama dengan Sdr. DADANG FIRDAUS;
- Bahwa saksi yang membelikan tiket pesawat Terdakwa serta memberikan Handphon dan uang saku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

5. DADANG FIRDAUS BIN SUDIRJA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi penyalahgunaan peredaran narkotika;
- Bahwa saksi sebagai kurir untuk mengambil barang dan mengantarkan atas perintah TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm);
- Bahwa saksi melakukan pengambilan sudah 3 (tiga);
- Bahwa yang pertama pada sekira tahun 2019 sekira bulan Mei saksi lupa tanggalnya, pada saat itu saksi di perintahkan oleh TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Nissan serena warna hitam yang didalam mobil tersebut ada sabu di Pelabuhan Roro Tanjung Pinang dan TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) menyuruh saksi untuk membawa mobil tersebut ke Kota Jakarta melalui jalur darat;
- Bahwa sesampai di Jakarta TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) menyuruh saksi untuk memarkirkan mobil tersebut di Rest Area Alam Sutera Tangerang dan di tinggalkan begitu saja dengan kunci mobil lengket di kotak kunci mobil tersebut dan selanjutnya TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANDI (alm) menyuruh saksi untuk pulang dengan menggunakan Bus karena pekerjaan tersebut berhasil TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa yang kedua pada sekira tahun 2019 bulan September saksi lupa tanggalnya TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) menyuruh saksi untuk pergi ke Kota Tanjung Pinang dan mengambil mobil Toyota Rush warna hitam di wilayah Tanjung Pinang dan membawa mobil tersebut ke Kota Surabaya melewati jalur darat dan selanjutnya TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) menyuruh saksi untuk bebas memarkirkan mobil tersebut dimana saja dan meminta kepada saksi untuk mengirimkan lokasi peta mobil tersebut di parkir dan selanjutnya saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa yang ketiga yaitu saat ini, mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI di perintahkan oleh TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) kepada saksi untuk ambil mobil di parkir Rumah Sakit Provinsi namun pada saat saksi bawa pergi menuju pom bensin, saksi di tangkap oleh petugas dari BNNP Kepri dan untuk upah belum ada pembicaraan;

- Bahwa Photo A diatas ialah Sdr. HENDRA YUDATAMA Bin MUHAMMAD SYAMSUDIN/Terdakwa teman saksi yang jemput di Bandara Hang Nadim Batam pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib dan kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi pergi bersamanya ke Kota Tanjung Pinang untuk menjemput sabu;

- Bahwa Photo B diatas ialah TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) yang menyuruh saksi datang ke Kota Batam dan selanjutnya menyuruh saksi ke Rumah Sakit Tanjung Pinang untuk menjemput 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan masing-masing berat terlampir pada dokumen barang bukti sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu dengan total berat keseluruhan seberat Bruto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) Gram;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm);
- Bahwa Terdakwa dari Jakarta untuk menuju ke Batam dan setelah itu menuju Ke Tanjung Pinang untuk menjemput narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) untuk bertemu dengan sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di Batam, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib saksi ditelfon oleh TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) yang pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Bengkulu kemudian TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kerja untuk mengambil mobil di Tanjung Pinang namun sebelum ke Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau kamu ke Jakarta dulu bertemu TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) dan untuk tiket keberangkatan nanti TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) yang membeli dan mengurusnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) terima kerjanya namun Terdakwa meminta tolong uang untuk di rumah adalah yang bisa Terdakwa tinggalkan lalu TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa kirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sekaligus juga mengirimkan tiket pesawat Lion Air dari Bengkulu menuju Jakarta untuk keberangkatan pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa uang yang telah dikirim oleh TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) tersebut langsung terdakwa berikan kepada istri terdakwa untuk kebutuhan di rumah sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 1.,200.000 (satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ambil untuk pegangan saksi dalam perjalanan;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib dimana Terdakwa berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju ke bandara Sukarno Hatta sekira pukul 08 .30 Wib saksi tiba di Jakarta dimana TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) menelfon Terdakwa dan meyuruh Terdakwa untuk Berjumpa dengannya di ruang keberangkatan di bandara tersebut dan setelah bertemu dimana TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm), TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pegangan Terdakwa dan juga memberikan 2 (dua) unit Hendphone kepada Terdakwa;
- Bahwa TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa (1) unit Hendpne Samsung diberikan kepada sdr DADANG sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia untuk Terdakwa pegang lalu TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) meberikan saksi tiket pesawat batik air tujuan dari Jakarta menuju batam;
- Bahwa TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) mengatakan nanti dibatam kalau sudah sampai ada orang dari jakarta juga sudah menunggu di batam nanti kamu kordinasi dengan nya untuk membawa dan menjemput mobil tersebut di tanjung pinang dan orang tersebut juga akan mengarahkan kamu setelah kamu berada di batam lalu TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) mengatakan kepada TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tiba dibatam pada saat terdakwa tiba dibatam dimana sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menelfon Terdakwa dan mengatakan udah sampai lalu Terdakwa jawab sudah Terdakwa berada di depan pintu keluar kedatangan lalu sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) kamu tunggu saja disitu nantik bentar lagi sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) Jemput lalu setelah itu saksi menelfon sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan mengatakan pakai mobil apa lalu sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan bahwa dia menggunakan mobil sedan Corolla tahun lama lalu setelah itu Terdakwa tunggu dan tidak berapa lama kemudian sdr DADANG FIRDAUS Bin

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIRJA (Alm) datang bersama 1 (satu) orang supir yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik mobil tersebut berangkat dari Bandara hang nadim batam menuju ke palebuhan punggur dan didalam mobil tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung yang Terdakwa bawa dari Jakarta yang diberi oleh TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (alm) kemudian setelah tiba di pelabuhan punggur dimana saksi dan sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) berangkat menggunakan kapal menuju Ke tanjung Pinang;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan kapal tanjung pinang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib dimana Terdakwa dan sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) Turun dari kapal dan menuju ke warung makan yang ada disekitar Pelabuhan tersebut dan setelah itu sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA langsung memesan gojek motor untuk Terdakwa dan sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);
- Bahwa sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu dihotel pesona yang berada di Tanjung pinang sedangkan sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan pergi untuk mengambil mobil yang didalamnya ada sabu namun jumlahnya sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) tidak tahu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) berpisah menggunakan gojek motor yang telah dipesan oleh sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib didepan toko mobil daerah Jalan D.I Panjaitan Kilometer 8 Nomor 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karenapengembangan dari tertangkapnya sdr DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo jenis Vivo 1802 warna hitam dengan nomor simcard telkomsel +6282186662344;
2. 1 (satu) unit Handphone, merek Samsung jenis GT C3592 warna putih dengan nomor simcard Telkomsel +6282378342387;
3. 1 (satu) lembar dokumen, tiket pesawat Batik Air beserta boarding pass atas nama Yudatama/Hendra MR tujuan Jakarta ke Batam;



4. 1 (satu) lembar dokumen, tiket kapal MV Oceana sekali jalan tujuan Batam ke Pinang beserta Boarding Pass atas nama Hendra;
5. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode I);
6. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode II);
7. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode III);
8. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode IV);
9. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 (kode V);
10. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode VI);
11. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode VII);



12. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode VIII);
13. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode IX);
14. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode X);
15. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XI);
16. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XII);
17. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XIII);
18. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XIV);
19. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik



bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode XV);

20. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.116 gram (kode XVI);

21. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XVII);

22. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode XVIII);

23. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.1.097 gram (kode XIX);

24. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XX);

25. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXI);

26. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya



berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXII);

27. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.131 gram (kode XXIII);

28. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXIV);

29. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXV);

30. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.133 gram (kode XXVI);

31. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XXVII);

32. 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode I) yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XXVIII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXIX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXX);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode XXXI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXXII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.108 gram (kode XXXIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode XXXIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXXVI);

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXVII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXXVIII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXXIX);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XL);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XLI);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.120 gram (kode XLV);

33. 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode II) yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode XLVI);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.099 gram (kode XLVII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XLVIII);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.082 gram (kode XLIX);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.090 gram (kode L);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat



plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.085 gram (kode LI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 881 gram (kode LII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.062 gram (kode LIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LIV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.059 gram (kode LV);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.072 gram (kode LVI);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LVII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Brutto 1.107 gram (kode LVIII);

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode LIX);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.124 gram (kode LX).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa dikarenakan pengembangan dari tertangkapnya Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, sekira pukul 16.03 WIB di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri;
- Bahwa kronologis perbuatan dari Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar menghubungi Terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk mengambil mobil yang didalamnya sudah berisi Narkotika golongan I jenis sabu di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa meminta uang untuk biaya keluarganya kepada Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR telah megirimkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan juga mengirimkan tiket pesawat Lion Air dari Bengkulu menuju kejakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju ke bandara Sukarno Hatta di sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sampai di Jakarta terdakwa bertemu Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pegangan terdakwa dan juga memberikan 2 (dua) unit Hendphone kepada terdakwa dimana 1 (satu) unit Handphone Samsung diberikan kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia berikan untuk terdakwa dan tiket pesawat batik air tujuan dari Jakarta menuju Batam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di Batam, kemudian saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah sampai dan lalu terdakwa mengatakan sudah berada di depan pintu keluar kedatangan lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) datang menjemput terdakwa dengan mobil sedan corolla yang kemudian berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menuju ke pelabuhan punggur dan didalam mobil tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) lalu terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) berangkat menggunakan kapal menuju Ke Tanjung Pinang;

- Bahwa sesampainya di Tanjungpinang sekira pukul 15.30 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihubungi oleh Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar setelah komunikasi terputus lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) memesan gojek motor untuk terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);

- Bahwa selanjutnya saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menyuruh terdakwa untuk menunggu di hotel pesona yang berada di Tanjung pinang sedangkan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) pergi untuk mengambil mobil avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1386 TI;

- Bahwa sekira pukul 15.45 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar mengatakan bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) sudah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI dan keluar dari Rumah Sakit lalu saat dalam perjalanan sekira pukul 16.03 WIB, ketika berada di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihipiri saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN anggota BNNP Kepri langsung mengamankan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu. Kemudian saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dilakukan interogasi bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di perintahkan oleh Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar untuk mengambil mobil yang di parkirkan di Rumah Sakit Provinsi;

- Bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan bahwa ada teman saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) yang bernama HENDRA YUDATAMA/Terdakwa ikut juga datang bersama saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dari Batam ke Tanjung Pinang kemudian saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN melakukan pengembangan ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib di depan Toko Mobil daerah Jalan D.I Panjaitan KM 8 No. 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri;

- Bahwa berdasarkan **SURAT KETERANGAN PENGUJIAN** Nomor : **R-PP.01.01.3B. 01.24.64**, Tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt** Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : **Nama Sampel** Kristal Bening diduga Sabu I, **No. Kode Sampel** 24.085.10.16.05.0001.K, **Kemasan** Plastik-, Jumlah Sampel **1986,18 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam koma satu delapan) Gram**, Nama Tersangka **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** Tanggal sampel diterima 04 Januari 2024, tanggal selesai Pengujian 04 Januari 2024, **Dengan KESIMPULAN** Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : **44 tahun 2019** Tentang Perubahan **Penggolongan Narkotika** dan UU Nomor : **35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan **Nomor : 217/10221/2023** tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249** Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Nomor : **B/212/XII/ka/PB.01.03/2023/BNNP Kepri**, tanggal 19 Desember 2023

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, telah melakukan Penimbangan barang berupa : **27 (dua puluh tujuh) bungkus** Plastik hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu , 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, setelah dilakukan Penimbangan maka barang didalam lampiran tersebut masing-masing dibungkus dan disegel matrys dengan bahan Aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), Kemudian barang yang sudah ditimbang dibungkus dan disegel tersebut **Dengan Berat Netto 65,782 (enam puluh lima koma tujuh ratus delapan dua) gram**, diserahkan kepada Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, Demikianlah Berita Acara Penimbangan ini dibuat dengan sebnarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian



mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk *Reagensia Diagnostik* serta *Reagensia Laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan didukung oleh keterangan dari saksi YANCE ABDILLAH, Saksi AIPDA YOMMI ANDI PUTRA, saksi BRIGADIR AHDA KURNIAWAN, saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm), Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata jelas dan terang Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika dan Terdakwa bukan Petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan Petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang Besar Farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan Petugas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan maupun Penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, bahkan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berwenang, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3." Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, yang terdiri dari beberapa sub unsur, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur hukum ini terbukti, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar menghubungi Terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk mengambil mobil yang didalamnya sudah berisi Narkotika golongan I jenis sabu di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa dikarenakan pengembangan dari tertangkapnya Sdr. DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023, sekira pukul 16.03 WIB di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri;

Bahwa kronologis perbuatan dari Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar menghubungi Terdakwa dan menawarkan terdakwa untuk

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil yang didalamnya sudah berisi Narkotika golongan I jenis sabu di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa meminta uang untuk biaya keluarganya kepada Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu saksi TEGUH MAULANA Als RUSMAN DOLAR telah mengirim uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan juga mengirimkan tiket pesawat Lion Air dari Bengkulu menuju Jakarta;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari Bandara Fatmawati Bengkulu menuju ke bandara Sukarno Hatta di sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sampai di Jakarta terdakwa bertemu Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pegangan terdakwa dan juga memberikan 2 (dua) unit Handphone kepada terdakwa dimana 1 (satu) unit Handphone Samsung diberikan kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia berikan untuk terdakwa dan tiket pesawat batik air tujuan dari Jakarta menuju Batam;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di Batam, kemudian saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah sampai dan lalu terdakwa mengatakan sudah berada di depan pintu keluar kedatangan lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) datang menjemput terdakwa dengan mobil sedan corolla yang kemudian berangkat dari Bandara Hang Nadim Batam menuju ke pelabuhan Punggur dan didalam mobil tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Samsung kepada saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) lalu terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) berangkat menggunakan kapal menuju ke Tanjung Pinang;

Bahwa sesampainya di Tanjungpinang sekira pukul 15.30 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihubungi oleh Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar setelah komunikasi terputus lalu saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) memesan gojek motor untuk terdakwa dan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);

Bahwa selanjutnya saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menyuruh terdakwa untuk menunggu di hotel pesona yang berada di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang sedangkan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) pergi untuk mengambil mobil avanza warna silver dengan nomor polisi BP 1386 TI;

Bahwa sekira pukul 15.45 Wib saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) menghubungi Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar mengatakan bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) sudah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI dan keluar dari Rumah Sakit lalu saat dalam perjalanan sekira pukul 16.03 WIB, ketika berada di Jln. D.I Panjaitan, Simpang Lampu Merah KM 6, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dihampiri saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN anggota BNNP Kepri langsung mengamankan saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm);

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi BP 1386 TI berisikan bungkusan plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 60 (enam puluh) bungkus sabu. Kemudian saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dilakukan interogasi bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) di perintahkan oleh Saksi Teguh Maulana Als Rusman Als Dolar untuk mengambil mobil yang di parkirkan di Rumah Sakit Provinsi;

Bahwa saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) mengatakan bahwa ada teman saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) yang bernama HENDRA YUDATAMA/Terdakwa ikut juga datang bersama saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dari Batam ke Tanjung Pinang kemudian saksi YANCE ABDILLAH, saksi YOMMY ANDI PUTRA dan saksi AHDA KURNIAWAN melakukan pengembangan ke Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.57 Wib di depan Toko Mobil daerah Jalan D.I Panjaitan KM 8 No. 8 Air Raja Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri;

Bahwa berdasarkan **SURAT KETERANGAN PENGUJIAN** Nomor : **R-PP.01.01.3B. 01.24.64**, Tanggal 04 Januari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **DYAH AYU NOVI HAPSARI. S.Farm.Apt** Selaku Koordinator Substansi Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam, dengan hasil sebagai berikut : **Nama Sampel** Kristal Bening diduga Sabu I, **No. Kode Sampel** 24.085.10.16.05.0001.K, **Kemasan** Plastik-, Jumlah Sampel **1986,18**

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu Sembilan ratus delapan puluh enam koma satu delapan) Gram, Nama Tersangka **DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm)** Tanggal sampel diterima 04 Januari 2024, tanggal selesai Pengujian 04 Januari 2024, **Dengan KESIMPULAN** Sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor ururt 61, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : **44 tahun 2019** Tentang Perubahan **Penggolongan Narkotika** dan UU Nomor : **35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan **Nomor : 217/10221/2023** tanggal 19 Desember 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **WAHYUL AMRI SE/NIK.P. 80249** Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Nomor : B/212/XII/ka/PB.01.03/2023/BNNP Kepri, tanggal 19 Desember 2023 dihadapan Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, telah melakukan Penimbangan barang berupa : **27 (dua puluh tujuh) bungkus** Plastik hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastic bening berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu , 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) unit ban merk Accelera ukuran 265/70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastic hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan fragile yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisikan the cina bertuliskan Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, setelah dilakukan Penimbangan maka barang didalam lampiran tersebut masing-masing dibungkus dan disegel matrys dengan bahan Aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), Kemudian barang yang sudah ditimbang dibungkus dan disegel tersebut **Dengan Berat Netto 65,782 (enam puluh lima koma tujuh ratus delapan dua) gram**, diserahkan kepada Sdr. **JAFRI AZIZ, S.H.,M.H. IPDA** NRP 87020580, Jabatan anggota Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau, Demikianlah Berita Acara

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan ini dibuat dengan sebnarnya untuk dapat dipergunkan sebagaimana mestinya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tananam, dengan demikian maka unsur hukum, "melakukan permufakan jahat menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa secara pribadi mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi/permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti dalam perkara ini sangat banyak, dan perbuatannya telah dilakukan secara berulang-ulang, atas dasar tersebut terhadap permohonan dari Penasihat Hukum maupun pledoi dari diri terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Tuntutan Pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang memohonkan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Terdakwa tentunya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang tepat agar tidak menjadi polemik bagi tercapainya keadilan dan kepastian atau kemanfaatan hukum;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya yang terlebih barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang diambil oleh saksi DADANG FIRDAUS Bin SUDIRJA (Alm) dan saksi HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm) dan dibenarkan bahwa Terdakwa yang memerintahkannya dan Terdakwa mengau di suruh oleh kawannya yang Bernama KOKO (DPO) jumlahnya tidak sedikit akan tetapi berdasarkan hasil penimbangan 65 (enam puluh lima) kg dapat dikatakan sangat banyak, demikian juga hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai efek jera untuk diri terdakwa dan atau kepada orang lain agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa maupun kepada orang lain agar taat dan tidak diulangi Kembali perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa (lost generation) dengan demikian sangat dapat dimaklumi bahwa bagi bandar, pengedar maupun kurir Narkoba diancam dan dijatuhi hukuman yang sangat berat, namun demikian ternyata banyak juga pelaku tidak pernah jera dan menginsafi perbuatannya, karena bukannya kejahatan Narkoba ini berkurang, malahan selalu naik grafiknya yang melakukannya;

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun sosialisasi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika rutin dilakukan baik oleh pemerintah melalui berbagai instansi maupun gerakan lembaga pegiat/aktivis anti narkotika, telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba, namun bagi para pengedar narkotika atau para bandar dan atau para kurir, hal tersebut bagaikan tidak dipedulikan, walaupun ancaman hukuman berat tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bagaimanapun situasinya, masih saja peredaran narkotika meningkat dari hari ke hari, bahkan tidak sedikitpun ada rasa takut akan ancaman hukuman berat bahkan hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup ataupun hukuman pidana maksimal selama 20 (dua puluh) tahun yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilain pihak ternyata bisnis perdagangan narkotika tentunya sangat menggiurkan, karena akan menghasilkan uang yang dengan cara cepat dan tanpa perlu bekerja keras mengeluarkan setetes keringat;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian apakah diperlukan adanya sikap kepedulian atau rasa sikap yang tolerir dari Terdakwa mau untuk menjemput narkotika dari Tanjungpinang dan akan dibawa ke Jakarta dengan berat keseluruhan Netto 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula menilai tindakan Terdakwa sebagai perantara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam peredaran gelap narkotika, karena peran terdakwa sebagai perantara sangat menentukan terjadinya peredaran gelap narkotika, sebab tanpa peran perantara para bandar atau gembong narkotika tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkotikanya, oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, dan seharusnya-lah kepada para perantara harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat mengeliminir dan menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pembedaan, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Menimbang, bahwa hukum telah menegaskan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mencermati akan berbahayanya narkoba, maka keberadaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mengatur secara rinci berkaitan sanksi pidana maupun proses hukum dari para pelaku tindak pidana narkoba merupakan *lex specialis* atau pengkhususan jika dibanding dengan tindak pidana lainnya melalui hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman terberat yakni hukuman mati ataupun seumur hidup atau pidana penjara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun terhadap pelaku tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kasus Narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena efek kerugian dan mudaratnya yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan bisa merusak satu generasi dan masa depan dari suatu negara, apalagi saat ini di Indonesia ada 3 (tiga) kekuatan besar yang membutuhkan perhatian intensif, di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba, korupsi dan terorisme, dan penyalahgunaan dan peredaran narkoba memang menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak segera ditangani, karena dampak yang dimunculkan sangat mengerikan dan Hakim dalam hal penjatuhan pidana mempunyai kebebasan besar dan dijamin oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan yang akan dibacakan dalam putusan ini sudah cukup adil bagi Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Vivo jenis Vivo 1802 warna hitam dengan nomor simcard telkomsel +6282186662344, 1 (satu) unit Handphone, merek Samsung jenis GT C3592 warna putih dengan nomor simcard Telkomsel +6282378342387, 1 (satu) lembar dokumen, tiket pesawat Batik Air beserta boarding pass atas nama Yudatama/Hendra MR tujuan Jakarta ke Batam, 1 (satu) lembar dokumen, tiket kapal MV Oceana sekali jalan tujuan Batam ke Pinang beserta Boarding Pass atas nama Hendra yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode I).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode II).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode III).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode IV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 (kode V).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode VI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode VII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode VIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode IX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode X).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (kode XV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.116 gram (kode XVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode XVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.1.097 gram (kode XIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.131 gram (kode XXIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.133 gram (kode XXVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XXVII).

- 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode I) yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XXVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode XXXI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXXII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.108 gram (kode XXXIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode XXXIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXXVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXXVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXXIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XL).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XLI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIV).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.120 gram (kode XLV).
- 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode II) yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode XLVI).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.099 gram (kode XLVII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XLVIII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.082 gram (kode XLIX).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.090 gram (kode

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.085 gram (kode LI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 881 gram (kode LII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.062 gram (kode LIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.059 gram (kode LV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.072 gram (kode LVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver



dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode LVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode LIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.124 gram (kode LX).

Sesuai dengan *Penyitaan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Batam Nomor : 217/10221/2023 tanggal 19 Desember 2023 berat bersih (Netto) seluruh barang bukti diatas seberat 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram, Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sebanyak 63.795,82 gram oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan sisa yang disisihkan sebanyak 1.986,18 gram untuk pembuktian persidangan*

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Dadang Firdaus Bin Sudirja (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Dadang Firdaus Bin Sudirja (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa telah sering menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu;
- Terdakwa dalam mengirimkan shabu dalam jumlah banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA YUDATAMA Bin M. SYAMSUDIN (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo jenis Vivo 1802 warna hitam dengan nomor simcard telkomsel +6282186662344;
 2. 1 (satu) unit Handphone, merek Samsung jenis GT C3592 warna putih dengan nomor simcard Telkomsel +6282378342387;
 3. 1 (satu) lembar dokumen, tiket pesawat Batik Air beserta boarding pass atas nama Yudatama/Hendra MR tujuan Jakarta ke Batam;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar dokumen, tiket kapal MV Oceana sekali jalan tujuan Batam ke Pinang beserta Boarding Pass atas nama Hendra;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode I).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode II).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode III).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode IV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 (kode V).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode VI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Brutto 1.094 gram (kode VII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode VIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode IX).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode X).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode XV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.116 gram (kode XVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode XVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.1.097 gram (kode XIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.131 gram (kode XXIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.133 gram (kode XXVI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XXVII).
- 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode I) yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XXVIII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode XXXI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXXII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.108 gram (kode XXXIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode XXXIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXXVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXXVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXXIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XL).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XLI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.120 gram (kode XLV).
- 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode II) yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode XLVI).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.099 gram (kode XLVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XLVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.082 gram (kode XLIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.090 gram (kode L).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.085 gram (kode LI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 881 gram (kode LII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.062 gram (kode LIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.059 gram (kode LV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.072 gram (kode LVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode LVIII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode LIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.124 gram (kode LX).

Sesuai dengan Penyitaan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Batam Nomor : 217/10221/2023 tanggal 19 Desember 2023 berat bersih (Netto) seluruh barang bukti diatas seberat 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sebanyak 63.795,82 gram oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan sisa yang disisihkan sebanyak 1.986,18 gram untuk pembuktian persidangan.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Hendra Yudatama Bin M. Syamsudin (Alm);

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)